

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan tetap antara dua orang yang diakui secara sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT. untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai memelihara keturunan yang baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.¹ Sebagaimana Allah SWT telah memberikan aturan bagi manusia agar manusia sadar akan hak dan kewajibannya yang dapat mengantarkan rumah tangga yang harmonis sesuai

¹ Hikmatullah, *Fikih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang : ttp, 2018), h. 25

dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan lain dari pernikahan dan membentuk keluarga tidak lain adalah memperbanyak keturunan.

Anak adalah hiasan kehidupan dunia, anak juga titipan yang sangat berharga ditangan kita, mereka harus kita kembalikan kepada pemiliknya jika ajal telah tiba. Anak juga salah satu bentuk amanat yang diletakan di pundak bapak, ibu dan para pendidik. Itulah amanat yang harus dijaga agar tidak sia-sia dan tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.²

Dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan tidak lebih dahulu telah kawin”³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa

² Anas Ahmad Karzun, *abna una Amanah* (Jakarta, qishti press, 2006), h. 1

³Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017), h. 72

“perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Lebih dari 10.000 anak yatim, piatu dan yatim piatu yang ditinggal meninggal oleh orang tua nya akibat terpapar virus covid-19. Untuk pencegahan anak kehilangan hak pengasuhannya, kementerian sosial telah mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya. Tak hanya itu, kementerian sosial juga memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan oleh orang tua asuh / wali /pengangkatan anak dan pengasuhan anak melalui panti-panti.⁵

Jika seorang anak tidak memiliki orang tua, tentu hal ini menjadi masalah dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial anak. Jika anak tersebut masih di bawah umur, tentunya hal ini menjadi kendala bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan

⁴Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang...* h. 72

⁵ Sidik, Farih Maulana, *11.045 anak ditinggal ortu meninggal gegara COVID, begini Langkah kemensos*. Diakses pada 09 oktober 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5674141/11045-anak-ditinggal-ortu-meninggal-gegara-covid-begini-langkah-kemensos>)

dalam kaitannya dengan status hukum anak, baik mengenai perwalian. serta perlindungan hukum.

Dalam rangka pemenuhan hak anak dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah penelantaran anak, diperlukan suatu lembaga yang menggantikan fungsi orang tua yang memiliki kesamaan peran dan kedudukan melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai tempat pelayanan. lembaga bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut aktif membantu anak-anak yang orang tuanya kurang mampu.

Seperti yatim piatu, yatim piatu atau anak terlantar. Pendampingan ini bisa menjadi pilihan untuk memberikan layanan pengganti orang tua. Dengan didirikannya panti asuhan, anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam keluarga mendapatkan perhatian yang cukup dari panti asuhan. Selama mereka tinggal di panti asuhan, panti asuhan akan bertindak sebagai wali. Perorangan yang mengasuh anak yatim dan mengurus harta kekayaan anak yatim dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau

badan hukum, sepanjang wali tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “wali dapat di tunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi”, “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.⁶

Hadhanah mengasuh anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta memberikan sesuatu yang membuat mereka baik. melindungi mereka dari sesuatu yang salah. menyakiti dan menghancurkannya, mendidik tubuh, jiwa dan pikirannya sehingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pengasuhan jasmani

⁶Dewi, Eva Cahyana, *Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih di bawah umur*, Diakses pada 22 oktober 2022 (<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/83/68/303>)

maupun rohani. Keduanya bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pemeliharaan, pendidikan, moral, dan agama anak-anaknya. Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seorang (wali) berhak menguasai dan melindungi suatu barang, sehingga yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda itu.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak anak yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif dengan judul **“Pemenuhan Hak Asuh (Hadhanah) Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (studi kasus Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah Kota Tangerang Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak asuh anak yatim piatu di bawah umur di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah

2. Upaya-upaya yang dilaksanakan pengasuh yayasan kepada anak-anak yatim piatu di bawah umur di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah
3. Kendala-kendala dalam memenuhi hak-hak anak yatim piatu di bawah umur di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, berikut fokus penelitiannya :

1. Pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada anak yatim piatu di bawah umur di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak asuh anak yatim piatu

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan Batasan masalah yang sudah di paparkan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak yatim di Yayasan Al-Abqo Amanah Marwah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 tentang praktik pemenuhan hak asuh anak di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja pemenuhan hak asuh anak yatim di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah
2. Untuk mengetahui dasar hukum Islam dan UU perlindungan anak tentang praktik pemenuhan hak asuh anak di Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khusus nya bagi

pelaksanaan pengasuhan anak. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan yang memuat tentang pemenuhan hak asuh anak-anak yatim piatu.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan pemenuhan hak asuh dan perlindungan anak-anak yatim piatu.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan bahan bagi penulis lanjutan, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak asuh dan perlindungan anak-anak yatim piatu.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu media pembelajaran dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber inspirasi

untuk mengetahui persoalan tentang pemenuhan hak anak yatim piatu.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang diatas, penelitian melakukan pencarian penelitian terdahulu mengenai pembahasan pemenuhan hak asuh anak yatim, guna menemukan perbedaan penelitian sebelum-sebelum nya, diantara karya ilmiahnya yaitu :

No.	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Firman Al Farisi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	<i>Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak</i>	2022	Persamaan ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak asuh anak yatim	Perbedaan nya ada pada fokus penelitian dan deskripsi fokus nya. Penelitian saudara Firman Al Farisi yaitu fokus pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim di Lembaga

		<p><i>(LKSA)</i></p> <p><i>Baitun Ar</i></p> <p><i>Rahman Ar</i></p> <p><i>Rahim Candi</i></p> <p><i>Sidoarjo</i></p>			<p>Kesejahteraan Sosial Anak</p> <p>(LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada Pemenuhan Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>) Anak Yatim Piatu di Bawah Umur menurut Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Al- Abqo</p>
--	--	---	--	--	---

					Amanah Marwah).
2.	Muhammad Joko. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro	<i>Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du'afa Nurus Syamsi Perspektif Hadhanah</i>	2022	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengasuhan anak yatim piatu pada panti asuhan	Perbedaan nya ada pada fokus penelitian nya. Penelitian milik saudara Muhammad Joko yaitu fokus pada Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du'afa Nurus Syamsi Perspektif Hadhanah. Sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada Pemenuhan Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>)

					Anak Yatim Piatu di Bawah Umur menurut Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah).
3.	Iim Amalia. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	<i>Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	2021	Persamaan nya ialah Hak Asuh (Hadhanah) Anak	Perbedaannya ada pada fokus penelitiannya. Saudari Iim Amalia berfokus pada Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Sedangkan pada

					<p>penelitian ini</p> <p>penulis fokus pada</p> <p>Pemenuhan Hak</p> <p>Asuh (<i>Hadhanah</i>)</p> <p>Anak Yatim Piatu</p> <p>di Bawah Umur</p> <p>menurut Perspektif</p> <p>Hukum Islam dan</p> <p>UU Perlindungan</p> <p>Anak (Studi Kasus</p> <p>Yayasan Al- Abqo</p> <p>Amanah Marwah).</p>
--	--	--	--	--	---

H. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang kerangka pemikiran, berikut penjelasannya :

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum

atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Penerapan Hukum

a. Hukum Positif Indonesia

Teori mengenai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak-hak yang dimiliki oleh seluruh anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan. Pasal 2 Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut telah dipaparkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yakni

prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, dan perkembangan yang harus dijadikan landasan dalam seluruh tindakan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak ditujukan agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3 pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pemeliharaan anak, “(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.

c. Dalil

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. An-Nisa': 9)⁷

Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَاتِ الْكُتُبِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah

⁷ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 77

(kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁸

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena menganalisis hukum Islam dan perlindungan anak terhadap Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, karena yang akan

⁸ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an...* hal. 67

⁹ H.Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 70

ditelitinya dari sumber hukum primer yaitu yang berasal dari hasil data wawancara pengasuh yayasan Al- Abqo Amanah Marwah, dan sumber hukum sekunder yaitu berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian pada skripsi ini berada pada Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah, Kranggan, Setu, Tangerang Selatan.

4. Sistem pengumpulan data

a. Teknik Observasi

Dalam hal ini, peneliti mengamati tentang pemenuhan hak asuh anak yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum perlindungan anak.

b. Teknik Wawancara

Percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan pernyataan atas jawaban pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara

secara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber yaitu pengasuh Yayasan Al-Abqo Amanah Marwah.

c. Teknik Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Metode ini caranya dengan mengkaji buku-buku, artikel, website, tulisan-tulisan dan lain-lain.

e. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah cara untuk mengubah data menjadi informasi, sehingga membentuk data yang mudah dipahami dan diolah sehingga digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah,..., "Metodologi Penelitian", (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h.95.

J. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I :

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Dalam penelitian ini mengemukakan kajian teori mengenai Deskripsi Tentang *Hadhanah*.

BAB III:

Berisi data penelitian yang berisi Deskripsi Yayasan Al-Abqo Amanah Marwah.

BAB IV:

Berisi Analisis Hukum Pemenuhan Hak Asuh Anak Yatim-Piatu Yayasan Al- Abqo Amanah Marwah.

BAB V:

Merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian dan menjadi bab penutup. Pada Bab ini peneliti membaginya ke dalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

